

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bertolak dari hakikat kedudukannya sebagai lembaga perantara, bank hadir di tengah masyarakat atau dalam kancah perekonomian bukan karena kebutuhan sendiri. Ia hadir karena kebutuhan masyarakat, karena tuntutan perekonomian. Kelangsungan dan perkembangan kedepannya tergantung kepada profesionalitasnya, bukan karena dana dalam jumlah besar hasil produksinya sendiri.

Bank menjalankan aktivitasnya dengan menyediakan berbagai produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satu lembaga keuangan yang usaha pokoknya menerima dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat adalah Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Namun BPR juga dapat melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang disebut Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Selanjutnya diatur dalam keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang bank pembiayaan rakyat syariah berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini secara teknis BPRS juga bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip syariah (Sudarsono, 2003:83).

Kegiatan usaha BPRS secara garis besar terbagi ke dalam tiga fungsi pokok, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan penyediaan layanan jasa. Begitu pula dengan BPRS Al-Masoem Majalaya yang melakukan

kegiatan usahanya dengan menghimpun dana, yaitu menyediakan produk tabungan, simpanan, dan deposito. Penyaluran dana dilakukan dengan menyediakan produk pembiayaan diantaranya mudharabah, musyarakah dan multijasa serta gadai emas syariah atau al-rahn (<http://www.almasoembank.co.id>).

Gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2000 : 182). Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang berpiutang akan tetapi dikuasai oleh orang yang menerima gadai.

Produk yang dikembangkan di perbankan syariah dengan menggunakan akad *rahn* adalah produk gadai emas. Bank tidak boleh mengambil keuntungan karena *rahn* termasuk akad *tabarru'* (akad yang tidak mengambil keuntungan) tetapi bank diperbolehkan meminta biaya pemeliharaan dari emas yang digadaikan dengan menggunakan sistem *ijarah*.

Menurut pengertian syara' *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. (Sayyid Sabiq, 1987:7) Pada dasarnya *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan mengambil imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 *ijarah* adalah akad pemindahan hak

guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Mengenai harga sewa tergantung kesepakatan kedua belah pihak si penyewa dan yang menyewakan (Adiwarman A. Karim, 2004 : 139).

Dewan Syariah Nasional menghukumkan akad *rahn* sebagai akad yang sah dan tidak bertentangan dengan syariah, untuk itu dapat diterapkan dalam jasa pelayanan perbankan syariah sebagaimana difatwakan dalam fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS), BPRS Al-Masoem Majalaya menawarkan produk gadai emas IB. Dalam aplikasinya BPRS Al-Masoem Majalaya menggunakan tiga akad yaitu *Qardh*, *Rahn*, dan *Ijarah*.

BPRS Al-Masoem Majalaya melaksanakan produk gadai emas dengan menggunakan akad *ijarah*. Adapun sistematika pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. *Rahin* mendatangi *murtahin* untuk meminta fasilitas penyimpanan barang dengan membawa *marhun*.

2. *Murtahin* melakukan pemeriksaan berkenaan kualitasnya, termasuk juga menaksir *marhun* yang diberikan oleh *rahin* sebagai barang yang akan disimpan atau dititip.
3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, *murtahin* dan *rahin* akan melakukan kesepakatan dalam bentuk akad.
4. Sesudah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan tempat penyimpanan barang yang diinginkan oleh *rahin* dan jumlahnya yang disesuaikan dengan nilai taksir barang.
5. Sebagai pengganti nilai penyimpanan dan perawatan, maka pada saat akad berakhir, *rahin* memberikan sejumlah jasa atau *fee* kepada *murtahin*.

Gadai emas iB di BPRS Al-Masoem Majalaya secara prosedur menggunakan akad *ijarah* telah sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional dalam fatwa tentang *rahn* Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa “biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*”. Akan tetapi dalam prakteknya, bank selaku *murtahin* memperoleh *ujrah* dari biaya pemeliharaan. BPRS Al-Masoem Majalaya selaku *murtahin* menetapkan *ujrah* dari jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah sebesar 2,125% untuk satu kali transaksi. Pembayaran dilakukan diawal dengan jangka waktu 1 bulan, 2 bulan sampai 4 bulan dan dapat diperpanjang. Dari mekanisme penetapan biaya pemeliharaan barang jaminan tersebut ternyata tidak sesuai dengan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN BIAYA *UJRAH* DALAM PRODUK GADAI EMAS iB DI BPRS AL MASOEM MAJALAYA”**

B. Rumusan Masalah

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara teori dengan praktek, dimana dalam Fatwa MUI No. 25/DSN-MUI/2002 menjelaskan “besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Sedangkan di BPRS Al-Masoem Majalaya menetapkan *ujrah* dari jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penetapan biaya *ujrah* dalam produk Gadai Emas iB di BPRS Al-Masoem Majalaya?
2. Bagaimana penetapan biaya *ujrah* dalam produk Gadai Emas iB di BPRS Al-Masoem Majalaya menurut Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan biaya *ujrah* dalam produk Gadai Emas iB di BPRS Al-Masoem Majalaya.
2. Untuk mengetahui penetapan biaya *ujrah* dalam produk Gadai Emas iB di BPRS Al-Masoem Majalaya menurut Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan bahan kajian sebagai salah satu pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pengertian lebih jelas dalam pelaksanaan penetapan biaya *ujrah* dalam produk gadai emas khususnya di BPRS Al-Masoem Majalaya dan umumnya bagi kita selaku manusia yang tidak pernah lepas dari yang namanya kebutuhan.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam kegiatan bermuamalah Islam mengatur agar kegiatan transaksi tidak menimbulkan kerugian antara satu sama lain. Dalam bermuamalah, Islam juga menentukan ada beberapa prinsip-prinsip dasar bermuamalah, untuk menjaga agar mereka tidak melakukan hal yang merugikan orang lain dan tidak menimbulkan pertentangan antara satu sama lainnya.

Maka dalam Fikih Muamalah dijelaskan mengenai prinsip-prinsip muamalah dengan jelas, yaitu :

1. Pada dasarnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh Ulama Syafi'i, Maliki, dan Imam Ahmad.
2. Muamalah ini hendaknya dilakukan atas dasar suka sama suka.

3. Muamalah yang dilakukan ini hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madarat bagi manusia.
4. Muamalah itu terhindar dari kedzaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat.

Kaidah fiqih muamalah menyebutkan bahwa segala bentuk muamalah itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, kaidah tersebut adalah :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” (A. Dzajuli, 2006:130).

Kemudian di dalam prinsip muamalah juga harus ada keterbukaan dalam transaksi atau akad, dan prinsip itu di antaranya :

1. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang yang melakukan transaksi itu sendiri, kecuali transaksi yang dilakukan jelas telah melanggar aturan syariat.
2. Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh dengan tanggungjawab, selama tidak bertentangan dengan syariat.
3. Setiap transaksi dilakukan dengan cara sukarela, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
4. Hukum syariah mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat yang baik, sehingga segala bentuk penipuan, kecurangan dan penyelewengan dapat dihindari.

5. Setiap transaksi dan hak yang muncul dari satu transaksi, diberikan penentuannya pada *urf* atau adat yang menentukan kriteria dan batas-batasnya.

Menurut M. Ali Hasan (2003:101) yang dimaksud akad adalah perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dinyatakan akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah).

Dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, menurut Adiwarman A. Karim (2007:66) Fikih Muamalah membagi akad menjadi dua bagian yaitu :

1. Akad *Tabarru*

Merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *non profit for transaction* (transaksi nirbala). Transaksi ini pada hakikatnya bukan merupakan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Contoh dari akad *tabarru* di antaranya yaitu : *qardh*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadiah*, *hibah*, dan *wakaf*.

a. *Qardh*

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, *qardh*

dikategorikan dalam akad saling membantu dan bukan transaksi komersial (M. Syafi'i Antonio, 2001:139)

b. Rahn

Gadai dalam fikih disebut *rahn*, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara' artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan (Heri Sudarsono, 2008:164). Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Adapun rukun gadai antara lain :

- 1) Orang yang menggadaikan (*rahin*)
- 2) Orang yang menerima gadai (*Murtahin*)
- 3) Barang yang digadaikan (*Marhun*)
- 4) Utang (*Marhun bih*)
- 5) Ijab dan *Qabul* (*sight*)

Sebagaimana Allah berfirman mengenai *rahn* dalam al-Qur'an surat al Baqarah (2) : 283, yaitu sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 عَلِيمٌ (البقرة: ٢٨٣)

Artinya : Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jamian yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Rabbnya. Dan janganlah kamu menyembunyikan

kesaksian karena barang siapa menyembunyikan sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Soenardjo dkk,1971:71)

Berdasarkan buku saku perbankan syariah yaitu BPRS Al-Masoem, yang dimaksud gadai emas adalah penyerahan barang/harta (*marhun*) dari pihak pemberi gadai (*rahin*) kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) sebagai jaminan atas sebagian atau seluruh hutang, tanpa harus kehilangan emas sebagai investasi berharga anda.

Agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah, maka Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25 /DSN-MUI/ III/2002, tanggal 26 Juni 2002 menyatakan, bahwa perjanjian dengan menggadaikan barang jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan *penyimpanan marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

4. Besar biaya *pemeliharaan* dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

2. Akad *Tijarah*

Merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *profit for transaction*. Akad ini digunakan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu sifat dari akad *tijarah* yaitu bersifat komersial. Dimana dalam akad ini terbagi menjadi dua bagian yakni :

- a. *Natural certainty contract*, yakni kontrak atau akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Contoh dari akad ini diantaranya; *murabahah*, *salam*, *istishna* dan *ijarah*.
- b. *Natural uncertainty contract*, yakni kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi

jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Contoh dari akad ini di antaranya; *musyarakah* (*wujuh, inan, abdan*), *mudharabah*, *muzaraah*, *musaqah* dan *mukhabarah*.

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu, dengan memaparkan atau menggambarkan.

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis data yang telah ditentukan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas seperti halnya brosur dan wawancara dengan pihak BPRS Al-Masoem Majalaya.
- b. Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang merujuk atau yang mengutip kepada sumber primer, yaitu literature atau buku-buku yang relevan dengan masalah tersebut dan data-data yang sesuai dengan penelitian tersebut, serta data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan dari hasil wawancara, hasil observasi, internet dan lain-lain yang relevan dengan penelitian tersebut.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambaran (Lexy Maleong, 2010: 6). Jenis data kualitatif ini dihubungkan dengan masalah yang dibahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan biaya *ujrah* dalam produk gadai emas iB di BPRS Al-Masoem Majalaya, yaitu :

- a. Mekanisme penetapan biaya *ujrah* dalam produk Gadai Emas iB di BPRS Al-Masoem Majalaya.
- b. Penetapan biaya *ujrah* dalam produk Gadai Emas iB di BPRS Al-Masoem Majalaya menurut hukum ekonomi syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan, pengumpulan data dengan jalan memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan, yakni mencari berbagai buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, khususnya mengenai akad *ijarah* dalam gadai emas.
- b. Wawancara, yaitu yaitu melakukan Tanya jawab kepada pihak terkait dengan mengacu kepada pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen yang ada di BPRS Al-Masoem

Majalaya yang berkaitan dengan topik pembahasan atau yang menjadi tujuan dari penelitian.

5. Analisis Data

Setelah data-data yang di dapat diinventarisir kemudian di pilih sesuai dengan jenis datanya (sumber data primer dan sekunder), kemudian data tersebut dianalisis. Data yang dianalisis adalah data-data yang berkaitan dengan masalah. Data yang sudah terkumpul oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Inventarisi data, yaitu mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan seluruh data kedalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menganalisa dan mengkomparasikan atau membandingkan unsur-unsur dalil yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- e. Menarik kesimpulan.